

IMPLEMENTASI ATURAN GURU YANG MENDISIPLINKAN MURID

Bayu Saputra¹, Farhan Al Farizi², Ayu Efridadewi^{3*}

^{1,2,3} Universitas Maritim Raja Ali Haji, Tanjungpinang, Kepulauan Riau Indonesia

Korespondensi: ayuefridadewi@umrah.ac.id^{3*}

Diterima: 13 Juni 2025 | Direvisi: revisi 4 Juli 2025 | Disetujui: 30 Juli 2025

<https://doi.org/10.31629/jga.v3i2.7126>

ABSTRAK

Fenomena kriminalisasi terhadap guru dalam menjalankan tugas pendisiplinan terhadap siswa semakin meningkat di Indonesia. Tindakan disiplin yang dulunya dianggap wajar kini sering dianggap sebagai pelanggaran hukum akibat perubahan persepsi masyarakat dan penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum serta upaya perlindungan terhadap guru yang dikriminalisasi saat mendisiplinkan siswa. Metode yang digunakan adalah normatif-empiris dengan studi kasus di Kabupaten Lingga, melalui wawancara dengan guru, pihak kepolisian, dan pihak sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perlindungan hukum bagi guru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dan diperkuat oleh nota kesepahaman antara POLRI dan PGRI, implementasinya masih lemah. Banyak guru merasa takut dalam menegakkan disiplin karena minimnya perlindungan nyata. Oleh karena itu, perlunya peningkatan budaya hukum, substansi hukum yang jelas, serta sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat dan aparat penegak hukum demi melindungi profesi guru dari kriminalisasi yang tidak tepat.

Kata kunci: Kriminalisasi Guru, Perlindungan Hukum, Disiplin Siswa, Undang- Undang Guru dan Dosen, PGRI, Pendidikan

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, menyebutkan bahwa guru diberikan perlindungan dalam menjalankan tugas atas profesi yang mereka miliki. Dalam Pasal 39 UU Guru dan Dosen menyebutkan bahwa: (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas; (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; (3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain; (4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas; dan

(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Perlindungan terhadap guru dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap guru dan juga tenaga kependidikan dalam menjalankan tugas profesinya. Baik itu perlindungan dalam aspek hukum, kesejahteraan, keprofesian dan juga sosial kemasyarakatan, seperti yang tertera didalam Pasal 39 UUGD. Dengan disahkannya Undang-Undang ini juga membawa konsekuensi atau implementasi terhadap Pendidikan, termasuk terhadap guru dan tenaga kependidikan berhak untuk memperoleh perlindungan.

Menurut KBBI, pengertian guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar. Artinya adalah, guru merupakan suatu profesi. Sehingga, guru juga sebagai element yang sangat penting dalam dunia Pendidikan, selain siswa. Karena, selain guru memberikan pengetahuan kepada siswanya, juga memiliki peran yang berat yaitu membentuk karakter siswanya, sehingga peran tersebut merupakan hal yang paling utama (Fauzi, 2019). Guru memiliki tanggungjawab yang sangat besar, karena peran guru terhadap siswanya adalah dalam pembentukkan karekter. Oleh karena itu, Negara berharap kepada guru untuk dapat mencetak generasi yang berakhlak dan berintegritas kedepannya (Komara, 2016). Selain itu, profesi guru juga memiliki fungsi yang strategis, sehingga perlu dihargai sebagai profesi yang bermartabat (Harun, 2016; Rahman et al., 2024). Guru juga merupakan salah satu faktor utama bagi terciptanya generasi penerus bangsa yang berkualitas, tidak hanya dari sisi intelektual saja melainkan juga dari tata berperilaku dalam masyarakat.

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto kriminalisasi adalah suatu pernyataan bahwa perbuatan tertentu harus dinilai sebagai perbuatan pidana yang merupakan hasil dari suatu penimbangan-penimbangan normatif yang wujud akhirnya adalah suatu keputusan (*decisions*) (Wignjosoebroto, 1993). Kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya Undang-Undang di mana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi yang berupa pidana (Sudarta, 1986).

Akan tetapi, dalam beberapa dekade akhir-akhir ini dapat kita lihat saat guru melaksanakan tugasnya seringkali menjadi sorotan Masyarakat. Hal ini dikarenakan maraknya Tindakan kekerasan yang terjadi dilingkungan sekolah, baik yang dilakukan oleh siswa, orang tua murid, pengelola hingga kepada guru itu sendiri (Nanang et al., 2022). Tindakan kekerasan ini biasanya terjadi karena adanya kesalahpahaman dari pihak orang tua terhadap guru, dalam hal mendisiplinkan siswan yang mana berdampak pada Tindakan kekerasan, pertengkaran antar siswa, kesalahpahaman antar guru dan tenaga kependidikan lainnya. Berikut beberapa kasus kriminalisasi terhadap guru dalam mendisiplinkan siswa:

Nama Guru(Inisial)	Jabatan	Kejadian
--------------------	---------	----------

MS	Guru Olahraga SD Negeri Wonosobo	Meleraikan perkelahian di kelas
YB	Guru Pompres di Makassar	Tuduhan menganiaya seorang santri karena ingin mencuri
SY	SD Negeri 04 Baito, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara	Melakukan kekerasan fisik karena ribut didalam kelas

Sumber: wamanews.id (2024)

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris, Studi kasus dilaksanakan di SMPN 1 Singkep, SMAN 1 Singkep, dan Kalpores Lingga. Adapun wawancara penelitian ini adalah kasatreskrim dan pihak kepolisian Dabo Singkep. Data penelitian didapatkan pada Bulan febuari 2025 sampai dengan Maret 2025.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Guru Yang Di Kriminalisasi Karena Mendisiplinkan Siswa

Kriminalisasi terhadap guru di Indonesia menjadi isu yang semakin sering mencuat dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini umumnya terjadi akibat perbedaan persepsi antara orang tua murid dan pihak sekolah, khususnya guru, terkait tindakan pendisiplinan di lingkungan pendidikan. Tindakan disiplin seperti mencubit, menjewer, atau bentuk hukuman fisik ringan lainnya yang dahulu dianggap sebagai bagian dari proses mendidik, kini sering dipandang sebagai pelanggaran hak asasi anak menurut persepsi sebagian orang tua, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak. Akibatnya, guru yang menjalankan tugas mendisiplinkan siswa kerap dilaporkan dan bahkan diproses secara hukum, sehingga memunculkan istilah “kriminalisasi guru” (Nawawi, 2019). Di Indonesia perlindungan hukum terhadap guru masih lemah, karena ketika guru terkena masalah hukum. Khususnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai guru, seolah guru harus berjuang sendiri. Berdasarkan Undang-Undang.

Di Indonesia perlindungan hukum terhadap guru masih lemah, karena ketika guru terkena masalah hukum. Khususnya yang berkaitan dengan tugasnya sebagai guru, seolah guru harus berjuang sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 7 ayat (1) huruf h menyebutkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Komara, 2016). Selanjutnya, pada Pasal 39 dalam Undang-Undang tersebut, secara rinci dinyatakan: (1) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas; (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; (3) Perlindungan hukum sebagaimana

dimaksud ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain; (4) Perlindungan profesi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas; dan (5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Melihat aturan yang diamanatkan dalam Undang-Undang, terlihat jelas bahwa perlindungan terhadap profesi guru merupakan hal yang mutlak. Namun, masih banyak guru yang bekerja dalam ketidakpastian, salah satunya advokasi hukum bagi guru ketika terkena masalah hukum. Selain itu, perlindungan terhadap profesi guru juga termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang Guru. Penegakan hukum terhadap upaya melindungi guru dari tindakan kriminalisasi merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, dimana rakyat tidak menghendaki adanya tindakan kekerasan di dunia pendidikan, sehingga usaha untuk menegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal (Dellyana, 1988).

Perlindungan hukum terhadap guru mencakup tindakan kekerasan, ancaman, intimidasi, perlakuan diskriminatif, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. Perlindungan profesi terhadap guru mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi, pembatasan/larangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas, serta hambatan melaksanakan studi lanjut. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Perlindungan HKI mencakup hak cipta atau copyright dan hak kekayaan industri (Komara, 2016).

Selain aturan yang dibentuk untuk memberikan perlindungan terhadap profesi guru, pihak kepolisian juga melakukan Nota Kesepahaman antara PB PGRI dengan POLRI Nomor: B/3/I/2012 dan Nomor: 70/Um/PB/XX/2012, tanggal 26 Januari 2012 tentang Perlindungan Hukum Profesi Guru. Setelah nota kesepahaman antara POLRI dan PB PGRI, dibuat juga pedoman kerja antara POLRI dan PGRI NOMOR : B/53/XII/2012, NOMOR : 1003/UM tentang Mekanisme Penanganan Perkara Dan Pengamanan Terhadap Profesi Guru tahun 2012.

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak- hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga perediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial (Rahardjo, 2000). Melalui aturan yang telah dibentuk oleh pemerintah, seharusnya telah dapat melindungi guru sebagai seorang pendidik, sehingga guru tidak lagi di kriminalisasi lagi.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Oleh PGRI Dan Kepolisian Terhadap Guru Yang Di Kriminalisasi Karena Mendisiplinkan Siswa

Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal, keberhasilan penegakan hukum akan mempengaruhi hal-hal tersebut. Menurut M. Friedman, bekerjanya suatu hukum dapat ditentukan oleh :

a) Struktur hukum (*Legal Structure*)

Suatu penegakan hukum harus memiliki struktur hukum. Struktur hukum di ibaratkan sebagai mesin yang didalamnya ada institusi-institusi pembuat dan penegakan hukum, seperti DPR, Eksekutif, Legislatif, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Profesi guru telah memiliki perlindungan hukum dalam mendisiplinkan siswa berdasarkan UU No. 74 Tahun 2008, terutama Pasal 39. Hal ini menjamin kebebasan guru dalam menjalankan fungsi pendidikan selama sesuai aturan. Namun, tidak semua tindakan disiplin dapat dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana, jika tindakan tersebut masih dalam batas kewajaran dan sesuai dengan peraturan yang berlaku maka hal tersebut tidak menjadi suatu tindak pidana. Akan tetapi, jika perbuatan tersebut sudah melampaui batas kewajaran maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dalam Tingkat nasional POLRI dan PB KOPRI telah melakukan MoU, sehingga MoU tersebut telah telaksana dilapangan.

Dalam mekanisme penyelidikan seperti gelar perkara dilakukan sebelum suatu laporan diproses lebih lanjut, menunjukkan adanya filter untuk mencegah kriminalisasi yang tidak tepat. Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mengatakan bahwa sebanyak 10,2 persen guru di Indonesia menjadi korban kekerasan. Adapun kasus kekerasan itu dilakukan oleh peserta didik, kasus pemukulan oleh orang tua, dan kriminalisasi guru. Ubaid mengatakan terjadi peningkatan kekerasan di sekolah sebesar 100 persen dalam kurun waktu satu tahun. Sebelumnya pada 2023 lalu terdapat 285 kasus kekerasan di sekolah, angka ini naik menjadi 573 kasus di sepanjang 2024 (Alfitria, 2025). Di Kabupaten Lingga, tingkat pelaporan kasus kriminalisasi guru relatif rendah, sekitar 5%. Kepolisian Lingga telat melakukan sosialisasi kepada guru dan masyarakat untuk menekan angka kriminalisasi terhadap guru, sejak tahun 2022 sampai dengan 2025. Hal tersebut telah disampaikan dalam sosialisasi kepada orang tua agar memahami duduk perkara dari kedua sisi sebelum melakukan pelaporan. Guru diharapkan tetap mengikuti norma agama, hukum, dan aturan pendidikan.

b) Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Adanya substansi hukum, dapat dilihat bahwa substansi adalah apa yang di kerjakan dan dihasilkan oleh legislator, yang berupa putusan dan ketetapan, peraturan perundang-undangan, dan juga mencakup aturan yang diluar kitab Undang-Undang. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan suatu undang-undang akan memberikan dampak terhadap efektivitas pemberlakuan dari Undang-Undang tersebut. Menurut salah satu guru di SMP N 1 Singkep ada aturan dasar yang dijadikan pedoman pendisiplinan. Namun, belum ada aturan khusus, sehingga apabila terjadi kriminalisasi terhadap guru maka perlu adanya pendampingan dan dicarikan jalan keluar. Namun, karena hal tersebut banyak guru merasa takut untuk mendisiplinkan siswa karena risiko kriminalisasi.

c) Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum itu sendiri adalah hubungan antara perilaku social dan kaitannya dengan hukum. Untuk itu diperlukan Upaya untuk membentuk suatu karakter masyarakat yang baik agar dapat melaksanakan prinsip-prinsip maupun nilai-nilai yang terkandung didalam suatu peraturan perundang-undangan (norma hukum). Menurut guru SMA N 1, jika melakukan pendisiplinan terhadap anak didik masih dalam batas wajar maka boleh saja dilakukan, akan tetapi jika hal tersebut melewati batas wajar maka bisa di laporkan. Sebagian guru melakukan pendisiplinan terhadap anak didik dengan aturan khusus seperti membaca ayat pendek bagi siswa yang terlambat. Namun, mengakui adanya keraguan dalam mendisiplinkan siswa karena enggan berurusan dengan pihak berwenang.

KESIMPULAN

Kriminalisasi terhadap guru dalam mendisiplinkan siswa merupakan persoalan serius dalam dunia pendidikan Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen secara jelas mengatur perlindungan hukum, profesi, serta keselamatan dan kesehatan kerja bagi guru, pada praktiknya implementasi perlindungan tersebut belum optimal. Guru masih rentan dipidanakan meskipun tindakan mereka bertujuan untuk mendidik dan membentuk karakter siswa.

Melalui pendekatan normatif-empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada nota kesepahaman antara POLRI dan PGRI, serta mekanisme penyelidikan yang mengutamakan klarifikasi sebelum proses hukum, guru tetap menghadapi ketakutan dalam menjalankan tugas disipliner karena minimnya perlindungan konkret di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, pembentukan regulasi pendukung, sosialisasi kepada masyarakat, serta sistem advokasi yang kuat untuk mencegah kriminalisasi guru dan menjamin terciptanya iklim pendidikan yang aman dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitria Nefi P, *Jaringan Pemantau Pendidikan Temukan 43,9 Persen Guru Jadi Aktor Kekerasan di Sekolah*, <https://www.tempo.co/politik/jaringan-pemantau-pendidikan-temukan-43-9-persen-guru-jadi-aktor-kekerasan-di-sekolah-1186645>, diakses 23 Juni 2025.
- Endang Komara, *Perlindungan Profesi Guru Di Indonesia*, *Mimbar Pendidikan*, 2016.
- Endang Komara, *Perlindungan Profesi Guru di Indonesia*, *Mimbar Pendidikan : Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan*, 1 (2) September 2016, hlm. 154.
- Harun, *Perlindungan Hukum Profesi Guru Dalam Perspektif Hukum Positif*, *Jurnal Law And Justice*, 1(1), 2016, 74-84.
- Imron Fauzi, “Dinamika Kekerasan Antara Guru Dan Siswastudi Fenomenologi Tentang Resistensi Antara Perlindungan Guru Dan Perlindungan Anak”, *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53 (9), 2019, 1689-1699.
- Jumriani Nawawi, *Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Guru Dari Kriminalisasi Di Indonesia*, *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, Vol. 4, No. 2, Juli 2019, Hlm. 168.
- Nanang dkk, *Perlindungan Hukum Bagi Guru Yang Mengalami Pengaduan Akibat Tindakan Guru Saat Menjalankan Profesi Mengajar*, *Jurnal Magister Hukum Program*



- Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, Vol. 03 No. 01 Januari 2022, hal. 46.
- Rahman, A., Niko, N., & Rosramadhana, R. (2024). Dukungan Orangtua terhadap Kegiatan Belajar dan Bekerja pada Anak Sekolah di Wilayah Perdesaan. *Journal of Education Research*, 5(4), 4485-4495.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53. Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 32.
- Soetandyo Wignjosebroto, "Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi: Apa Yang Dibicarakan Sosiologi Hukum Tentang Hal Ini, disampaikan dalam Seminar Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi Dalam Pebaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993. hal. 1.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni*, Bandung. 1986. hal. 31.